

Jln. Dewi Sartika No. 54 Kel. Kepatihan
Kec. Kaliwates, Kab. Jember
Telepon/Fax : (0331) 5102770
e-mail : set.jember@bawaslu.go.id

Nomor : 298/PP.01.02/K.JI-07/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 3 (tiga) Eksemplar
Perihal : Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik
Penyelenggara Pemilihan

Jember, 11 Oktober 2024

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Jember

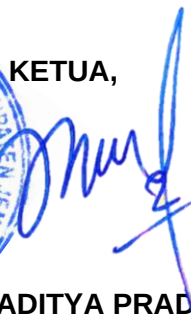
di -

Mojokerto

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota.

2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Jember terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Laporan Nomor: 001/Reg/LP/PB/Kab/16.16/X/2024 (*terlampir*), dinyatakan sebagai dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan untuk selanjutnya terhadap Terlapor 2, Terlapor 5 dan Terlapor 6 direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Jember;
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan.

**KETUA,**

SANDA ADITYA PRADANA

Tembusan:

1. Arsip